



DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jendral Sudirman No.56 93721 0402

-

Pemerintah Kota Baubau / DINAS TENAGA KERJA

Pelayanan Peraturan Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Hak dan Kewajiban Pengusaha
2. Hak dan Kewajiban Pekerja / Buru
3. Syarat Kerja
4. Tata Tertib Perusahaan
5. 5. Jangka Waktu berlakunya Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Pengusaha
2. 2. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari Serikat Pekerja atau Wakil Pekerja / buruh apabila diperusahaan tidak ada Serikat Pekerja
3. 3. Dalam hal Peraturan Perusahaan belum memenuhi persyaratan maka pihak pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan Peraturan Perusahaan dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan di terima.
4. 4. Setelah dianggap lengkap dan sudah memenuhi persyaratan maka pengusaha harus mengajukan Permohonan Pengesahan yang sudah lengkap

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan



DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jendral Sudirman No.56 93721 0402

-

Pemerintah Kota Baubau / DINAS TENAGA KERJA

Penanganan Pengaduan Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau Bidang Hubungan Industrial